

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor SOP	015 / BIPD PER / T
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan KKN 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan IPPD kepada Masyarakat 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan LPPD Provinsi 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengarsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format LPPD 2. Laporan Realisasi Keuangan 3. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi 4. Data dan Informasi asset PD 5. Perangkat Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mengakibatkan penyusunan LPPD tidak akan berjalan lancar dan tepat waktu yang akan mempengaruhi hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU	
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Asistensi	PD Provinsi	Kelengkapan	Output
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran sebelumnya	Mulai						Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
2.	Gubernur memberi disposisi secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan							Disposisi surat	Disposisi surat
3.	Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti surat tersebut kepada Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyusun SK Tim Kegiatan dan SK Tim Asistensi							Surat dan SK	Surat dan SK
4.	Memfasilitasi terlaksananya Sosialisasi IKK LPPD kepada PD Provinsi dan Kabupaten/ Kota							Manual penyusunan LPPD	Manual penyusunan LPPD
5.	Perangkat Daerah menyusun LPPD masing-masing sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang tersedia.							Format penyusunan LPPD	Format penyusunan LPPD
6.	Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan LPPD sesuai format dan matiks yang tersedia kepada Biro Pemerintahan untuk divalidasi dan diverifikasi kelengkapan data.							LPPD sementara masing-masing PD	LPPD sementara masing-masing PD
7.	Tim Asistensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengukuran kinerja, mengkaji dan menganalisis hasil pengukuran kinerja masing-masing PD untuk dijadikan barometer penilaian mandiri pada tingkat provinsi.							Data LPPD	Data LPPD
8.	Data hasil kajian dan analisis kinerja PD yang telah lengkap diunggah dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Dokumen LPPD	Dokumen LPPD
9.	Biro Pemerintahan melakukan proses finalisasi dan pengeditan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Draft Final Dokumen LPPD	Draft Final Dokumen LPPD
10.	Pengajuan secara berjenjang Kepala Biro Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur untuk disetujui dan ditandatangani.							Dokumen LPPD	Paraf Koordinasi Persetujuan
11.	Gubernur menyetujui dan menandatangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.							Dokumen Resmi LPPD	Dokumen Resmi LPPD

